

Karakteristik Sistem Pembagian Waris Keluarga Dayak Muslim

*Indah Lestari¹, H Syaikhu², Rafik Patrajaya³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos,
Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

*indahlestari2000@gmail.com

ABSTRACT

Inheritance practices between Muslim Dayak families can be handed over to the majority without regard to differences in religion and gender. This indirectly shows that there are values that are maintained by Muslim Dayak families in the distribution of inheritance so that this happens. This research is a type of empirical research with a legal sociology type and approach socio-legal with qualitative data analysis methods. The results of the research show that the implementation of inheritance distribution in Muslim Dayak families applies three main points, namely Budaya Damai, Tradisi Hakakat and implement the principles Belom Bahadat namely maintaining the value of the inheritance system used so as to create a characteristic, namely applying equality, so that Dayak Muslim inheritance can be in harmony with Islamic law.

Pratik kewarisan antar keluarga Dayak Muslim dapat diserahkan secara mayorat tanpa memandang perbedaan agama dan jenis kelamin. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat nilai yang dijaga oleh keluarga Dayak Muslim dalam pembagian waris sehingga terjadi demikian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris tipe sosiologi hukum dan pendekatan *socio-legal* dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian waris pada keluarga Dayak muslim menerapkan tiga poin utama yakni terdapat Budaya *Damai*, Tradisi *Hapakat* dan mengimplementasikan prinsip *Belom Bahadat* yakni tetap menjaga nilai sistem kewarisan yang digunakan sehingga menciptakan sebuah karakteristik yaitu menerapkan persamaan derajat, sehingga waris Dayak Muslim dapat selaras dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Sistem Waris, Pembagian Waris, Dayak Muslim.*

A. PENDAHULUAN

Penyelesaian waris khususnya di Indonesia dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku, yaitu dapat berupa hukum Islam maupun hukum adat masyarakat setempat. Tidak ada suruhan maupun larangan terkait hukum yang dipilih masyarakat termasuk dalam kasus waris sekalipun. Masing-masing memiliki ketentuan tersendiri dalam perkara waris, baik dalam hukum Islam yang telah tertulis dalam al-Qur'an, serta pada hukum adat masyarakat, yang terbagi dalam berbagai suku yang ada. Setiap suku masyarakat tidak jarang memiliki aturannya tersendiri dalam perkara waris. Bukan

tidak mungkin, antar suku yang ada memiliki perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan kewarisannya.

Masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah dominan penduduk asli adalah suku Dayak (Ansori, 2024; Nadzifah, 2022). Suku Dayak memiliki berbagai sub-rumpun, termasuk Dayak Hulu yang mencakup Dayak Ot Danum, Dayak Siang, Dayak Murung, Dayak Taboyan, Dayak Lawangan, Dayak Dusun, dan Dayak Maanyan. Sementara itu, Dayak Hilir (Rumpun Ngaju) terdiri dari Dayak Ngaju, Dayak Bakumpai, Dayak Katingan, dan Dayak Sampit (Bella et al., 2021; Septo et al., 2021). Dayak Ngaju adalah salah satu sub-etnis Dayak yang dapat dikatakan besar di Kalimantan Tengah, hal ini dilihat dari penyebarannya yang meluas serta terkonsentrasi di daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Gunung Mas, Kapuas, dan kabupaten lainnya (Normuslim, 2018; Sriyana & Hiskiya, 2020).

Tidak berbeda dengan suku pada umumnya, Dayak Ngaju juga memiliki hukum adat tersendiri sebagai pedoman tatanan hidup masyarakatnya. Hukum adat Dayak Ngaju tersebut tercodifikasi dalam 96 Pasal Hukum Adat Dayak Ngaju, yang merupakan hasil penyatuan dan penyeragaman hukum adat melalui rapat besar perdamaian di Tumbang Anoi pada tahun 1894 (Penyang et al., 2024; Sulistyawati & Suwarjiya, 2025). Pasal-pasal yang ada menerangkan berbagai macam permasalahan yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat beserta sanksinya. Baik permasalahan perkawinan, perkelahian, pencurian dan lain-lain. Segala permasalahan baik yang tertulis dalam pasal tersebut maupun tidak tertulis tidak terlepas kepada ungkapan dominan bagi setiap orang suku Dayak Ngaju yaitu *belum bahadat* yang juga tertera pada pasal 96 berbunyi "*kasukup singer belum bahadat*". Ungkapan tersebut merupakan kunci untuk memahami nilai-nilai kepribadian tradisional yang merupakan warisan budaya asli daerah, yang telah dilakukan turun-temurun ke beberapa generasi dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, terdapat asas-asas dalam hukum adat Dayak yang mana merupakan dasar tatanan nilai (norma) yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai hukum yang harus diperhatikan dan dapat diterima pada umumnya oleh asas hukum lainnya. Asas-Asas tersebut antara lain: (DAD, 2016)

1. Asas "*'adil*" atau "keadilan" menitik beratkan pada prinsip berbuat seadil-adilnya saat melakukan pengambilan tindakan ataupun keputusan terhadap sesama manusia. Asas ini merupakan suatu prinsip dalam setiap mengambil kebijakan, keputusan, dan tindakan hukum adat. Melakukan perbuatan baik pada sesama, adil serta jujur berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Asas "*rukun*" atau "kerukunan" memberi makna pentingnya untuk menjaga kehidupan bersama dengan sesamanya (kekeluargaan). Asas kerukunan ini mengandung nilai rasa persaudaraan, senasib sepenanggungan, sebagai keluarga besar, penuh persatuan untuk mencapai tujuan hidup yang ideal yaitu keseimbangan

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Hasil observasi menunjukkan bahwa ternyata sistem pembagian waris yang digunakan keluarga Dayak muslim memiliki perbedaan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya . Dengan Perbedaan sistem pembagian waris yang ditemukan dalam sesama masyarakat Dayak muslim dinilai penulis sebagai hal menarik yang mana membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang karakteristik sebenarnya yang dimiliki oleh keluarga Dayak muslim di kota Palangka Raya hingga dapat terjadinya perbedaan pelaksanaan antar keluarga Dayak muslim.

B. METODE

Artikel ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), kemudian jenis penelitiannya adalah hukum empiris tipe sosiologi hukum yaitu meneliti hukum yang hidup di Masyarakat (Muhaimin, 2020). Penelitian ini meneliti hukum waris adat Dayak Ngaju yang dijalankan masyarakat Dayak Ngaju muslim kota Palangka Raya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal* sedangkan pada metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif (Ibrahim, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Waris Keluarga Dayak Muslim

Penulis melakukan penelitian kepada empat keluarga Dayak Muslim yang pernah melakukan praktik pembagian waris. Adapun hasil pelaksanaan pembagian waris tersebut yakni, Subjek pertama menggunakan sistem kewarisan adat dengan jumlah pembagian yang diberikan sama baik itu laki-laki ataupun perempuan. Hal tersebut dikarenakan merupakan pelaksanaan pesan almarhumah orang tua subjek. Meskipun setelah musyawarah dilaksanakan pembagian yang sedemikian rupa, tidak terdapat perselisihan yang terjadi antara keluarga.

Subjek kedua pun memilih menggunakan sistem kewarisan adat yang dilaksanakan. Pada keluarga subjek kedua ini memiliki ahli waris non muslim, serta pengaruh anak pertama pada pembagian waris cukup kuat. Jumlah pembagian waris yang diberikan murni berdasarkan hasil musyawarah ahli waris tanpa ketentuan tertentu. Meskipun terjadi perselisihan kecil hal tersebut terselesaikan saat itu juga.

Berbeda dengan subjek ketiga, keluarga subjek memilih untuk menggunakan sistem kewarisan secara Islam. Keluarga subjek menilai bahwa hukum Islam lebih

utama dibanding adat. Pembagian pun dilakukan sesuai ketentuan Islam dengan perbandingan bagian laki-laki dua kali lipat dibanding perempuan. Musyawarah yang dilakukan pada keluarga subjek juga menunjukkan bahwa tidak adanya perselisihan terjadi serta ditemukan adanya pengaruh sistem mayorat pada keluarga subjek, walaupun tidak dilaksanakan.

Adapun pada subjek keempat, sistem kewarisan yang dilaksanakan adalah sistem kewarisan adat dengan jumlah pembagian waris sama banyak kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan. Keterangan subjek menyatakan bahwa hal tersebut adalah merupakan tradisi turun temurun sebagaimana perkataan almarhum orang tua subjek yang mana pelaksanaannya juga sebagai bentuk rasa hormat dan bakti kepada orang tua. Pengaruh sistem mayorat pada keluarga subjek cukup kuat ditunjukkan dengan penempatan pembagian tanah warisan sesuai dengan urutan kelahiran anak. Tentunya hal ini sudah dibicarakan dalam musyawarah keluarga subjek dan tidak ditemukan adanya perselisihan yang terjadi.

Hasil temuan penulis dari jawaban-jawaban subjek tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 1. Hasil temuan jawaban subjek

Rangkaian Penyelesaian	S1	S2	S3	S4
Sistem Kewarisan Yang Digunakan	Adat	Adat	Agama	Adat
Jumlah Pembagian	Sama rata	Tidak menentu	Laki-laki 2x Lipat	Sama rata
Cara Mendapatkan Jumlah	Pesan orang tua (wasiat)	Murni Musyawarah	Sesuai ketentuan Agama	Pesan orang tua (wasiat)
Perselisihan	Tidak ada	Ada, dapat di atasi	Tidak ada	Tidak ada
Pengaruh Sistem Mayorat	Tidak ada	Ada	Ada, tidak dilaksanakan	Ada
Penggunaan Musyawarah	Ada	Ada	Ada	Ada
Pengaruh Perbedaan Gender	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Ahli Waris Beda Agama	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Karakteristik Waris Keluarga Dayak Muslim

a. Budaya *Damai* (Menghindari Perselisihan Keluarga dan Menjaga Perdamaian)

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan ciri yang ditemukan pada semua subjek penelitian. Pada pembagian waris keluarga tersebut menunjukkan terlaksananya poin menjaga perdamaian dan menghindari perselisihan. Menghindari perselisihan dan menjaga perdamaian dalam adat Dayak sendiri merupakan pelaksanaan nilai dari Asas-Asas hukum adat Dayak

yang mana sebagai cerminan Asas Rukun atau kerukunan. Serta asas Patut atau kepatutan. Asas ini memberi makna pentingnya untuk menjaga kehidupan bersama dengan sesamanya (kekeluargaan).

Islam sendiri juga sangat sejalan dengan poin karakteristik ini. Selain itu, kewarisan Islam juga berlandaskan pada asas perdamaian, yang mana asas ini dapat diterapkan dalam pembagian harta warisan baik dalam kondisi adanya sengketa maupun tidak, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan (Syaikhu, 2021; Syaikhu et al., 2022). Tercermin dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-10. Yang mana Ayat tersebut menyatakan tentang keutamaan perdamaian yang mana dalam Islam sendiri hal tersebut juga merupakan hal yang harus dijaga. Allah Swt. Berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” (QS. Al-Hujurat: 10).

Maka, berdasarkan asas rukun dan patut dalam adat Dayak dan asas perdamaian dalam kewarisan Islam serta makna dari dalil al-Qur’an tersebutlah dapat dikatakan bahwa baik secara adat maupun agama sama-sama memiliki poin karakteristik menjaga perdamaian serta menghindari perselisihan.

b. Tradisi *Hapakat* (Musyawarah menjadi tradisi)

Melihat empat keluarga Dayak Muslim yang menjadi subjek penelitian menunjukkan bahwa keempat subjek tersebut menggunakan Musyawarah dalam rangkaian cara pembagian kewarisannya. sehingga dari keempat pernyataan tersebut dapat diperoleh fakta bahwa pelaksanaan musyawarah adalah hal kebiasaan yang dilakukan keluarga Dayak muslim tersebut. Meskipun pada akhirnya seluruh keluarga setuju kepada saran pembagian awal namun tetap saja apapun usulan pembagian jumlah waris akan kembali dimusyawarahkan di keluarga besar. Mengingat Musyawarah dalam adat Dayak sendiri berkaitan erat dengan kandungan nilai asas-asas hukum adat dayak khususnya asas *Hapakat*, yang mana nilai ini memang merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat keluarga Dayak tak terkecuali ketika pembagian waris keluarga sekalipun (Lampe & Alexandro, 2020; Suja’i, 2025).

Islam juga telah menyebutkan mengenai musyawarah dalam beberapa ayat Al-Qur’an. Salah satu dalilnya adalah;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Makna dari ayat di atas salah satunya adalah anjuran untuk bermusyawarah untuk mengambil keputusan dalam urusan-urusan umat. Dengan demikian, penjelasan baik secara adat Dayak maupun agama Islam di atas menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menunjukkan penggunaan musyawarah yang telah dilakukan dari waktu ke waktu baik sebagai cerminan penerapan asas *Hapakat* dalam adat Dayak maupun kandungan surah *Asy-Syura* ayat 38 tersebut.

c. Menjaga nilai sistem kewarisan yang digunakan (Prinsip *Belom Bahadat*)

Keluarga Dayak Muslim dapat menggunakan sistem kewarisan adat Dayak maupun sistem kewarisan agama Islam. Masing-masing sistem kewarisan memiliki nilai tersendiri serta ada yang tidak bisa bercampur dengan sistem kewarisan lain. Adapun rangkuman nilai atau ciri masing-masing sistem kewarisan adalah sebagai berikut;

Tabel 2. Nilai masing-masing sistem kewarisan

Ciri	Sistem Kewarisan Adat Dayak	Sistem Kewarisan Agama Islam
Dasar Pedoman Pembagian	Tidak memiliki pedoman baku pembagian jumlah warisan sehingga bersifat lebih fleksibel	Pembagian jumlah warisan berpedoman kepada Al-Qu'an sehingga bersifat lebih jelas dan rinci
Pembagian dalam sisi musyawarah	Cara pembagian cenderung menggunakan kekeluargaan/musyawarah	Dapat menggunakan musyawarah
Laki-laki dan Perempuan	Perempuan dan laki-laki memiliki nilai yang sama	Memperhatikan bagian antara laki-laki dan perempuan
Perbedaan Agama	Tidak memandang perbedaan Agama	Perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan
Sistem Mayorat	Dapat menggunakan sistem mayorat	Tidak mengenal sistem mayorat
Wasiat	Dapat melaksanakan wasiat secara murni baik kepada ahli waris	Wasiat ditujukan kepada selain ahli waris serta tidak melebihi sepertiga bagian

Subjek pertama menggunakan sistem kewarisan adat dayak yang mana menerapkan pembagian secara kekeluargaan, persamaan pembagian antara laki-laki dan perempuan serta pelaksanaan wasiat secara murni kepada ahli waris yakni kedua anak. Perbedaan menonjol jika dilaksanakan dalam sistem kewarisan agama Islam berada pada pelaksanaan pembagian antara laki-laki dan perempuan serta pelaksanaan wasiat. Namun dikarenakan subjek pertama memilih menggunakan sistem kewarisan adat, maka nilai yang dijaga adalah nilai-nilai yang terdapat pada sistem kewarisan adat Dayak yakni tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Hal yang sama terjadi pada subjek kedua yakni juga menggunakan sistem kewarisan adat Dayak. Pada keluarga subjek menerapkan pembagian secara

musyawarah, adanya penggunaan sistem mayorat serta tidak memandang agama dalam pembagian warisnya. Perbedaan mendasar jika dilaksanakan dengan menggunakan sistem waris agama Islam adalah bahwa ahli waris non muslim tidak mendapat bagian waris. Sehingga, dengan subjek menggunakan sistem kewarisan adat Dayak maka nilai yang dijaga adalah tidak memandang agama dalam pembagian waris.

Berbeda dengan subjek ketiga keluarga tersebut menggunakan sistem kewarisan Islam yang mana menerapkan pembagian sesuai dengan ketentuan agama yakni bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, dilaksanakan dengan musyawarah dan tidak melaksanakan sistem mayorat. Jika dilaksanakan dengan sistem kewarisan adat Dayak pembagian warisan tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan. Namun, keluarga subjek memilih untuk menggunakan sistem kewarisan agama Islam sehingga tetap menjaga nilai kewarisan Islam yakni membedakan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan pada subjek keempat memilih untuk menggunakan sistem kewarisan adat Dayak dengan menerapkan nilai musyawarah dalam pembagiannya, adanya penggunaan sistem mayorat dan tidak membedakan bagian laki-laki dan perempuan. Jika dilaksanakan dalam kewarisan Islam maka akan memiliki perbedaan di pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan sistem kewarisan adat Dayak pada keluarga subjek maka keluarga subjek tetap menjaga nilai kewarisan adat Dayak berupa tidak membedakan antara pembagian waris laki-laki dan perempuan.

Terlaksananya sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat dimasyarakat secara bersamaan ini tentunya dengan tidak terlepas dari prinsip *Belom Bahadat* dalam adat Dayak yakni berarti tetap menjaga nilai-nilai luhur yang ada. Dari uraian-uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perbedaan pelaksanaan pembagian waris pada masing-masing keluarga Dayak Muslim tetap membentuk kepada sebuah Karakteristik dari waris Dayak Muslim itu sendiri. Karakteristik pembagian waris keluarga Dayak Muslim tersebut ialah menerapkan persamaan derajat, sehingga waris Dayak Muslim dapat selaras dengan hukum Islam.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan pembagian waris pada keluarga Dayak muslim menerapkan tiga poin utama yakni Budaya *Damai*, Tradisi *Hapakat*, dan tetap menjaga nilai sistem kewarisan yang digunakan. Budaya *Damai* yaitu menjaga perdamaian dan menghindari perselisihan serta tradisi *Hapakat* yang berarti bermusyawarah.

Terlaksananya sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat dimasyarakat secara bersamaan dengan tidak terlepas dari prinsip *Belom Bahadat* yakni tetap menjaga nilai-nilai luhur yang ada. Karakteristik dari waris Dayak Muslim sendiri yaitu menerapkan persamaan derajat, sehingga waris Dayak Muslim dapat selaras dengan hukum Islam.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ansori, A. (2024). Kegagalan Komunikasi Antarbudaya Suku Dayak dan Madura pada Konflik Sampit Tahun 2001. *J-IKA*, 10(2), 82–89. <https://doi.org/10.31294/kom.v10i2.21113>
- Bella, R., Stevaby, S., Gujali, A., Dewi, R., Lion, E., & Mustika, M. (2021). Sistem Masyarakat Dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus di Desa Mandomai Kalimantan Tengah). *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 364–375. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1676>
- BPS. (2020). *Badan Pusat Statistika (BPS). Sensus Penduduk Berdasarkan Agama*. Sensus.Bps.Go.Id. <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lampe, Y., & Alexandro, R. (2020). Interaksi Sosial Hamputan Tamanggung Nikodemus Ambo Djaja Negara. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(2). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i2.1205>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nadzifah, S. (2022). Perang Sampit (Konflik Suku Dayak Dengan Suku Madura) Pada Tahun 2001. *Jurnal Sosial Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 23(2), 14–18. <https://doi.org/10.33319/sos.v23i2.112>
- Normuslim, N. (2018). Kerukunan Antar Umat Beragama Keluarga Suku Dayak Ngaju di Palangka Raya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 3(1), 66–89. <https://doi.org/10.15575/jw.v3i1.1268>
- Penyang, T., Anggellyna, S., & Lianto, L. (2024). Tinjauan Terminologi Pohon Kehidupan Kejadian 2:9 dengan Batang Garing Bagi Suku Dayak Ngaju. *Melo: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 89–102. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v4i2.166>
- Septo, S., Wulandari, L., Tiwo, C., Yanti, E., Karliani, E., & Tryani, T. (2021). Eksplorasi Kekayaan Kuliner Masyarakat Suku Dayak Ngaju Di Desa Mandomai Kalimantan Tengah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 386–396. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1729>
- Sriyana, S., & Hiskiyya, H. (2020). Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 20(1), 83–95. <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i1.1546>
- Suja'i, C. (2025). Interaksi Sosial Antar Umat Beragama Dalam Membangun Toleransi Masyarakat Di Desa Cikawungading Kecamatan Cipatujah Kabupaten

- Tasikmalaya. *Hasbuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 69–88.
<https://doi.org/10.70143/hasbuna.v6i1.489>
- Sulistiyawati, D., & Suwarjiya, S. (2025). Nilai Budaya dalam Tari Kinyah Mandau pada Suku Dayak Ngaju di Komunitas Tarantang Petak Balanga Palangkaraya Kalimantan Tengah. *EduCurio: Education Curiosity*, 3(2), 341–348.
<https://doi.org/10.71456/ecu.v3i2.1173>
- Syaikhu. (2021). *Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisisme dalam Kewarisan Adat Dayat)*. Yogyakarta: K-Media.
- Syaikhu, S., Norwili, N., & Adawiyah, R. (2022). Paradigma Eklektisisme Kewarisan Dayak Ngaju Palangka Raya Kalimantan Tengah. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 65.
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.12757>